



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/141 /413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

MIRAH DELIMA

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. : ~~/ penit~~ ~~TPM-XV/X/2003~~
Tanggal : ~~29 Oktober 2003~~
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Lembaga ~~MIRAH DELIMA~~ dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 23 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, Pertama : Memberi Izin Kepada : ~~MIRAH DELIMA~~
Nama Yayasan/Lembaga : ~~Dono, Deket, Molen, Kec. Deket~~
Alamat : ~~Kab. Lamongan~~
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : ~~MIRAH DELIMA~~
Alamat : ~~Dono, Deket, Molen, Kec. Deket~~
Kab. Lamongan
Didirikan Pada Tanggal : ~~29 Oktober 2003~~
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 17 Nopember 2003

Kepala Dinas P dan K Kab. Lamongan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Drs. H. Wahid Abdinegoro, MM
Penit
NIP. 130522287

Tembusan YTH :

1. Bupati Lamongan
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. ~~Deket~~
4. Ketua Yayasan/ Lembaga ~~MIRAH DELIMA~~